

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

Nomor : 17/HK.06/K.KR-02/07/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20020 Nomor 943); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20020 Nomor 943);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
- KEDUA** : Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini
- KETIGA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
 - 1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan penyalahgunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
 - 2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 30 Juli 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,



SABRIMA PUTRA, S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Peringgal.

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sabrima Putra, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
2.	Iskandar, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
3.	Bambang, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
4.	Sulistiawan, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Penanggungjawab
5.	Sulistiawan, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Ketua
6.	Suratman, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Mardiansyah Saputra, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Diah Permatasari, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
9.	Siti Rohayati, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
10.	Mayasari, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
11.	Budiono	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 30 Juli 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

KETUA,



SABRIMA PUTRA, S.H.